

TELA'AH FIQH SOSIAL TERHADAP TRADISI PEMBERIAN UANG KEPADA PELAYAT

Sri Puji Utami¹, Hikmah Mahmudin²

STAI Al-Kamal Sarang Rembang

¹ututami378@gmail.com

²hikmahmahmudin60@gmail.com

ABSTRAK

Seorang muslim muslimah jika meninggal dunia dalam syari'at islam, kaum muslimin yang lain memiliki kewajiban terhadap empat perkara, yaitu memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan (hukumnya fardhu kifayah). Artinya, jika dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, seorang saja maka lepaslah kewajiban itu untuk seluruh umat islam, akan tetapi sebaliknya, bila tidak dikerjakan oleh seorang pun, maka berdosa seluruh kaum muslimin yang ada ditempat tersebut. Masyarakat Desa Watupecah merupakan masyarakat yang memiliki banyak tradisi salah satunya yaitu, pemberian uang kepada pelayat, hal ini seringkali diartikan sebagai suatu keharusan yang harus dilakukan oleh masyarakat Desa Watupecah, Masyarakat meyakini bahwa pemberian uang kepada pelayat merupakan bentuk sedekah dari keluarga almarhum yang pahalanya ditunjukkan kepada si mayit. Namun disisi lain, tradisi tersebut dapat memberatkan keluarga yang sedang berduka. Sebagian tokoh agama menilai tradisi ini dapat keluar dari tujuan syariat islam jika menjadi beban bagi keluarga yang sedang berduka, dan menyerupai praktik jual beli doa. tradisi seperti ini menurut pandangan fiqh justru kliru, harus diluruskan dan dirubah, karena memberatkan keluarga duka. Sebaiknya praktik pemberian uang kepada pelayat dapat kiranya dihentikan karena termasuk bid'ah dholalah (sesuatu yang tidak ada nash) dan juga bisa merusak eksistensi ibadah yang disyariatkan kepada Allah SWT dan rasul nya. Oleh karena itu, sebagai umat islam, hendaknya kita senantiasa berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: *Fiqh Sosial, Tradisi Takziah, Tinjauan Hukum Islam*

Pendahuluan

Ta'ziah artinya menyabarkan dan menghibur orang yang ditimpa musibah. Yang dimaksud dengan ta'ziah di sini ialah pernyataan berduka cita, berbela sungkawa yang disampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan salah seorang anggota keluarganya untuk selama-lamanya.

Ta'ziyah hukumnya sunat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi, bahwa Nabi Saw. Bersabda:

"مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعْزِي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلِّ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

"Tidak seorang mukmin pun yang datang berta'ziyah kepada saudaranya yang ditimpa musibah, kecuali akan diberi pakaian kebesaran oleh Allah pada hari kiamat." (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi)

Dalam hadis yang lain dikatakan:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تعزى رجلاً أصابته مصيبة كان له أجر مثلها". رواه الترمذي وابن ماجه

Dari Abdullah bin Mas Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Barang siapa yang menta'ziyahi orang bermusibah, aka baginya adalah sepadan pahalanya (orang yang tertimpa musibah)"*. (HR. al-Tirmidzi dan Ibnu Majah) (Chafidh & Asrori, 2006).

Dalam praktik masyarakat muslim Indonesia, termasuk di Desa Watupecah, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, terdapat tradisi, keluarga duka memberikan uang kepada pelayat setelah acara takziyah dan tahlilan. Bahkan setiap orang yang meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan menyiapkan uang, makanan, serta kebutuhan lainnya. Dan kebanyakan masyarakat setempat menjual aset yang dimiliki untuk persiapan prosesi pemakaman, pemberian uang yang diberikan bukan hanya untuk orang yang datang melayat tapi juga orang yang ikut mengurus jenazah, menahlilkan, menyolatkan dan pemakaman. Orang yang ikut andil tersebut mendapatkan uang dari pihak keluarga yang ditinggalkan. Pihak keluarga bukan hanya menyiapkan uang tapi juga makanan berupa nasi dan lauk yang biasanya menyembelih kambing untuk dijadikan lauk, makanan ini diberikan untuk orang yang bertaziyah dan orang yang membuat liang kubur. Hal semacam ini sudah dijadikan tradisi warga Desa Watupecah.

Tradisi tersebut dianggap sebagai bentuk rasa terimakasih kepada pelayat yang datang memberikan dukungan dan doa. Masyarakat meyakini bahwa pemberian uang kepada pelayat merupakan bentuk sedekah dari keluarga almarhum yang pahalanya ditunjukkan kepada si mayit. Namun disisi

lain, kebiasaan tersebut dapat memberatkan keluarga yang sedang berduka. Sebagian tokoh agama menilai kebiasaan ini dapat keluar dari tujuan syariat islam jika menjadi beban bagi keluarga yang sedang berduka, dan menyerupai praktik jual beli doa. Adat seperti ini menurut pandangan fiqh justru kliru, harus diluruskan dan dirubah, karena memberatkan keluarga duka.

Mengenai adat istiadat keluarga almarhum memberikan uang atau makanan kepada orang yang takziah dengan tujuan sedekah itu sah-sah saja. Tapi alangkah baiknya adat seperti itu di hilangkan saja, karena bisa memberatkan keluarga duka, lagipula kematian tidak ada yg tau kapan datangnya, jika adat seperti itu masih di pertahankan , nanti bisa memberatkan keluarga yg kurang mampu (A. Asrori, komunikasi pribadi, 21 November 2025).

Alfaqir punya pendapat ; sesuai sabda Nabi Ada tiga Amalan yang tidak akan terputus pahalanya *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda :

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

Jika *seseorang* meninggal dunia maka terputuslah amal nya, kecuali 3 perkara: Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yg sholeh (Muslim, n.d.).

Dalam Mazhab Syafi'i, ulama telah memberikan batasan terkait pemberian makanan atau bentuk pemberian lainnya saat musibah kematian. Imam An-Nawawi dalam Al-majmu' (Juz 5) menjelaskan bahwa yang disunnahkan adalah tetangga dan kerabat memberi makanan kepada keluarga yang sedang berduka, bukan sebaliknya. "Disunnahkan bagi tetangga dan kerabat untuk membuat makanan bagi keluarga mayit, karena mereka sedang sibuk dengan musibah" (Al-Nawawī, n.d., Juz 5, p. 286). Kitab-kitab lainnya seperti fiqh seperti Al-Umm karya Imam Asy-Syafi'i, Al- Majmu' karya Imam An-Nawawi, dan Fathul Mu'in karya Zainuddin Al-Malibari. Tidak ada dalil yang mewajibkan atau menganjurkan keluarga mayit memberikan uang kepada pelayat (Ahmadzain.com, 2025).

Fiqh sosial sebagaimana dikembangkan oleh tokoh agama di Desa Watupecah yaitu Kiyai Asmuni yang menanggapi tradisi pemberian uang

kepada pelayat dianggap sunnah, jika bertujuan untuk bershodaqoh dengan artian mengurangi dosa si mayit. Uang yang dikasikan kepada pelayat bukan mubadzir karena bertujuan bershodaqoh dan menjadikan imbalan atau bentuk rasa terimakasih kepada orang yang membantu mendoakan dan membantu mengurus jenazah. tapi jika berlebihan seperti orang yang datang takziah dikasih uang, yang ikut tahlil dikasih uang, menyolati dan memakamkan juga itu tidak baik dalam artian memberatkan keluarga ahli waris karena hal yang berlebihan itu tidak baik menurut agama (Asmuni, komunikasi pribadi, 30 November 2025).

Oleh karena itu, penting dilakukan tela'ah fiqh sosial terhadap tradisi ini agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan praktik tersebut dalam perspektif hukum islam. Melalui kajian ini diharapkan muncul kesadaran bersama-sama untuk melakukan perubahan tradisi menuju praktik yang lebih proporsional, tidak memberatkan keluarga duka, serta tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat dan kearifan lokal.

Penelitian terdahulu seperti Jurnal yang ditulis kalijunjung hasibuan yang berjudul Tradisi pemberian uang menyalatkan jenazah dalam pandangan hukum islam didesa Mompang Kecamatan Barumun Kabupaten padang lawas, STAI Barumun Raya Sibuhuan thn 2024 ("View of Tradisi Memberi Imbalan...", 2025). Nia Erviyani skripsi yang berjudul pemberian uang sholat jenazah perspektif hukum islam IAIN METRO thn 2019 (Erviyani, 2025). Samsul Ma'ruf Tinjauan hukum islam terhadap praktik pemberian uang dalam proses pengueusan jenazah di Desa Trimulyo Pati, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang thn 2022 (E-print Walisongo 17363, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap cara masyarakat saat ini memahami dan melakukan praktik pemberian uang kepada pelayat, serta untuk menggali bagaimana perspektif hukum islam dan hukum adat memandang tradisi ini ditengah perubahan sosial yang berkembang. Diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan manfaat serta kemungkinan konsekuensi negatif yang muncul, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keberlanjutan tradisi tersebut didalam

masyarakat. Dan fenomena ini menjadi alasan penting dilakukannya penelitian, agar tradisi yang hidup dalam masyarakat dapat dikaji secara seimbang antara manfaat sosial dan ketentuan syariat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hal tersebut, dengan judul “Tela’ah Fiqh Sosial Terhadap Tradisi Pemberian Uang Kepada Pelayat (Studi Kasus di Desa Watupecah Kec. Kragan Kab. Rembang)”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis (Muhaimin, 2024, p. 57) dengan model kajian normatif-fiqh dalam kerangka fiqh sosial, yaitu mengkaji fenomena keagamaan sebagai praktik sosial yang memiliki makna, fungsi, dan dampak dalam kehidupan masyarakat, sekaligus menilainya berdasarkan perspektif hukum Islam. (Koentjaraningrat, 1990, p. 5) Pendekatan fiqh sosial digunakan untuk melihat bagaimana ajaran fikih dipahami, diadaptasi, dan dipraktikkan dalam konteks budaya lokal, serta sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī’ah*).

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Watupecah, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, khususnya keluarga yang pernah mengalami musibah kematian, pelayat, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki peran dalam membentuk dan mempertahankan tradisi pemberian uang kepada pelayat. Lokasi penelitian dipilih karena Desa Watupecah memiliki tradisi yang relatif kuat dan berulang dalam praktik pemberian uang kepada pelayat, sehingga relevan sebagai locus kajian fiqh sosial. Penelitian dilaksanakan secara langsung di lingkungan masyarakat desa tersebut guna memperoleh gambaran empiris yang utuh mengenai praktik dan persepsi yang berkembang.

Rancangan penelitian disusun secara sistematis melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi dan pemetaan masalah, yaitu mengamati praktik pemberian uang kepada pelayat serta memahami latar belakang sosial dan keagamaan yang melingkupinya. Tahap kedua adalah pengumpulan data lapangan melalui interaksi langsung dengan subjek

penelitian. Tahap ketiga adalah analisis data dengan mengaitkan temuan lapangan dengan perspektif hukum Islam, khususnya pandangan mazhab Syafi'i dan konsep fiqh sosial. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan perumusan rekomendasi normatif yang proporsional dan kontekstual.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat Desa Watupecah melalui wawancara dengan keluarga duka, pelayat, serta tokoh agama setempat, termasuk kiai dan ustaz yang berpengaruh dalam praktik keagamaan masyarakat. Data ini digunakan untuk menggali pemahaman, keyakinan, serta alasan sosial dan religius yang melatarbelakangi tradisi pemberian uang kepada pelayat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, seperti kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i (antara lain Al-Umm, Al-Majmū', dan Fath al-Mu'in), buku-buku fiqh sosial, jurnal ilmiah, skripsi, serta artikel yang membahas tradisi takziah dan praktik pemberian imbalan dalam pengurusan jenazah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh data mendalam mengenai pandangan dan pengalaman subjek penelitian terkait tradisi pemberian uang kepada pelayat. (Koentjaraningrat, 1990, p. 129) Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan takziah dan tahlilan di Desa Watupecah, khususnya terkait bentuk, waktu, dan mekanisme pemberian uang. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa catatan, arsip desa, serta dokumen atau tulisan yang berkaitan dengan praktik keagamaan dan adat setempat. (Kartono, 1996, p. 3) Seluruh data dikumpulkan secara sistematis untuk menjaga keakuratan dan kelengkapan informasi. (Soekanto, 2003, p. 11)

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan data lapangan secara sistematis, kemudian menganalisisnya dengan perspektif hukum Islam dan fiqh sosial. (Sugiyono, 2015, p. 224) Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti tujuan pemberian uang, persepsi masyarakat, dampak sosial-ekonomi, serta pandangan tokoh agama. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan

membandingkan praktik yang terjadi di masyarakat dengan ketentuan fikih mazhab Syafi'i serta prinsip-prinsip fiqh sosial. (Miles & Huberman, 1994) Proses analisis ini bertujuan untuk menilai apakah tradisi tersebut sejalan dengan nilai-nilai syariat atau justru menyimpang dari tujuan hukum Islam, terutama dalam aspek kemaslahatan dan pencegahan kemudaratannya. (Sugiyono, 2015, p. 273)

Melalui metode penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tradisi pemberian uang kepada pelayat, baik dari sisi sosial-budaya maupun dari perspektif hukum Islam, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi praktis bagi masyarakat.

PEMBAHASAN

Praktik tradisi pemberian uang dari keluarga yang dilayati kepada pelayat di Desa Watupecah

Praktik pemberian uang dalam pengurusan jenazah tidak ada yang tahu persis sejak kapan hal tersebut dimulai. Pemberian uang tersebut sudah ada sejak nenek moyang yang mana diwariskan turun temurun sampai saat ini. Meskipun semua masyarakat beragama Islam, tapi hanya sepintas mengetahui garis besar syariat Islam. Warga masyarakat Desa Watupecah masih kental dengan adat istiadat kebiasaan yang sudah diwariskan oleh nenek moyang (Suwaren, komunikasi pribadi, 2 Desember 2025).

Dalam praktik masyarakat muslim Indonesia, termasuk di Desa Watupecah, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, terdapat tradisi, keluarga duka memberikan uang kepada pelayat setelah acara takziah dan tahlilan. Bahkan setiap orang yang meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan menyiapkan uang, makanan, serta kebutuhan lainnya. Dan kebanyakan masyarakat setempat menjual aset yang dimiliki untuk persiapan prosesi pemakaman, pemberian uang yang diberikan bukan hanya untuk orang yang datang melayat tapi juga orang yang ikut mengurus jenazah, menahlilkan, menyolatkan dan pemakaman. Orang yang ikut andil tersebut mendapatkan uang dari pihak keluarga yang dilayati. Pihak keluarga bukan

hanya menyiapkan uang tapi juga makanan berupa nasi dan lauk yang biasanya menyembelih kambing untuk dijadikan lauk, makanan ini diberikan untuk orang yang bertaziyah dan orang yang membuat liang kubur. Jikalau tidak ada pemberian uang dalam pengurusan jenazah, pasti nanti keluarga yang ditinggalkan merasa kurang nyaman dan ada dampak tersendiri dimasyarakat sekitar, seperti dijadikan bahan ghibah (Kasmun, komunikasi pribadi, 4 Desember 2025).

Pemberian uang dalam pengurusan jenazah awal mula hanya dilakukan oleh kalangan menengah atas, yang bertujuan sebagai tanda rasa terimakasih kepada pihak yang mengurus jenazah. Pemberian uang awalnya hanya diberikan kepada orang-orang yang penting dalam pengurusan jenazah, seperti yang memandikan jenazah dan mengkafani jenazah, membuat liang kubur dan imam sholat jenazah. Pemberian uang sendiri dulunya tidak seperti saat ini, dulunya kisaran Rp. 5.000- Rp. 10.000 (Suwaren, komunikasi pribadi, 2 Desember 2025).

Pemberian uang dulu hanya diberikan kepada orang-orang yang penting dan juga undangan dari luar desa seperti Kiyai/ustadz yang diutus keluarga yang ditinggalkan untuk penyerahan jenazah sebelum prosesi pemberangkatan, Pemberian uang tersebut sebagai ganti ongkos bensin dan bentuk terimakasih. Karena dulu masyarakat setempat masih minus soal agama. Tamu undangan dari luar desa setelah pemakaman dipersilahkan kerumah duka terlebih dahulu, biasanya dikasih makan dan bisyaroh (Suwaren, komunikasi pribadi, 2 Desember 2025).

Berjalannya waktu, pemberian uang dalam pengurusan jenazah mulai menjadi kebiasaan warga masyarakat setempat, tidak hanya kalangan menengah atas saja, warga yang dibidang menengah kebawah juga melakukan hal tersebut. Tidak hanya itu, pemberian uang tidak hanya diberikan kepada pihak yang memandikan, mengkafani jenazah, imam sholat jenazah dan tukang gali kubur, melainkan semua yang ikut andil dalam proses pengurusan jenazah diberi semua dan juga orang yang sekedar hadir melayat diberi uang, orang yang membantu memandikan, yang ikut menahlilkan dan jama'ah sholat jenazah diberi semua (Suwaren, komunikasi pribadi, 2 Desember 2025). Uang

yang dikeluarkan pihak keluarga yang diberikan diambil dari harta peninggalan jenazah. Pemberian uang tersebut memang bukan hal yang diwajibkan, tapi disetiap ada yang meninggal pasti ada pemberian tersebut.

Pada praktiknya, pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah tidak diberikan secara langsung melainkan diberikan selang waktu 30menit tapi juga ada yang diberikan ketika proses pengurusan jenazah selesai. Biasanya yang diberikan selang waktu 30menit seperti orang yang datang melayat, ada juga yang diberikan secara langsung seperti saat ikut menahlilkan, menyolatkan jenazah karena jika diberikan setelah selesai takutnya pada pulang duluan jadi diberikan uang secara langsung tidak menunggu prosesi selesai. Untuk pemberian uang saat pengurusan jenazah selesai yaitu yang memandikan, mengkafani, dan orang yang membuat liat kubur. Pemberian tersebut bertujuan untuk shadaqoh yang pahalanya untuk si mayat, sedangkan pemberiaun untuk yang membantu memandikan, mengakafani, menyolatkan dan membuat liat kubur itu sebagai rasa terimakasih (Kasmun, komunikasi pribadi, 4 Desember 2025).

Pengurusan jenazah biasanya dimulai dari memandikan jenazah, setelah itu dikafani selanjutnya ditahlilkan dan dibacakan yasin biasanya shaibul musibah meminta tolong bu ustadzah dan dibantu warga sekitar. Dari hal tersebut shaibul musibah berterimakasih dengan memberikan bisyarah atau uang, biasanya warga Desa Watupecah menyebutnya memberi solawat.

Fiqh Sosial dan Alasan Masyarakat Melestarikan Kebiasaan Pemberian Uang

Fiqh sosial yang dikembangkan oleh masyarakat setempat merupakan bentuk penerapan hukum Islam yang kontekstual dengan mempertimbangkan realitas sosial dan budaya lokal (Alaqidah.ac.id, n.d.). Sebagaimana yang dipaparkan bahwa pemberian uang dalam pengurusan jenazah di Desa Watupecah Kecamatan Kragan Kabupaten rembang merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung turun temurun dan mengakar dimasyarakat, kebiasaan tersebut juga dipraktikkan masyarakat secara sadar tanpa ada

paksaan, dengan demikian hal tersebut dapat dikatakan bahwasannya pemberian uang dalam pengursan jenazah merupakan adat atau kebiasaan.

Pada dasarnya adat yang berlaku dimasyarakat berpotensi baik asalkan tidak bertentangan dengan hukum ataupun norma agama yang berlaku. Adat dalam islam yaitu *Al-'adah*, diambil dari kata *Al-'awud* atau *Al-mu'awadah* yang artinya berulang (Djazuli, 2007, p. 79). Sedangkan secara terminology, *al-'adah* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan tersebut, kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan (Haq et al., 2006, p. 274). Atau lebih ringkasnya, kata *Al-'adah* disebut demikian karena dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

Pada pengertian dan subtansi yang sama, ada istilah lain dar *Al-'adah*, yaitu *al-'urf*, yang secara bahasa berarti suatu keadaan, upacara, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya (Syafe'i, 2007, p. 128). Secara istilaah *Al-'urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian Ulama Ushul Fiqh, '*urf* disebut adat(kebiasaan) (Mughtar, 1995, p. 146).

Fiqh sosial sebagaimana dikembangkan oleh tokoh agama di Desa Watupecah yaitu Kiyai Asmuni yang menanggapi tradisi pemberian uang kepada pelayat dianggap sunnah, jika bertujuan untuk bershodaqoh dengan artian mengurangi dosa si mayit. Uang yang dikasikan kepada pelayat bukan mubadzir karena bertujuan bershodaqoh dan menjadikan imbalan atau bentuk rasa terimakasih kepada orang yang membantu mendoakan. tapi jika berlebihan seperti orang yang datang takziah dikasih uang, yang ikut tahlil dikasih uang, menyolati dan memakamkan juga itu tidak baik dalam artian memberatkan keluarga ahli waris karena hal yang berlebihan itu tidak baik menurut agama (Asmuni, komunikasi pribadi, 30 November 2025).

Adapun pendapat lain, menurut Ahmad Asrori Mengenai adat istiadat: keluarga almarhum memberikan uang atau makanan kepada orang yg takziah dengan tujuan sedekah itu sah-sah saja, Tapi alangkah baiknya adat seperti itu di hilangkan saja, karena bisa memberatkan keluarga duka, lagipula kematian tidak ada yg tau kapan datangnya, jika adat seperti itu masih di pertahankan , nanti bisa memberatkan keluarga yg kurang mampu. Sangat disayangkan adat yang seperti ini masih dilestarikan, sekilas terlihat baik jika tujuannya sedekah dan pahala ditujukan pada si mayit. Perlu diketahui bahwa pahala untuk mayit itu bukan Cuma dengan cara sedekah saja, tapi banyak cara agar si mayit mendapatkan kiriman pahala (A. Asrori, komunikasi pribadi, 21 November 2025).

Alasan masyarakat melestarikan hal ini karena sudah adat istiadat atau kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang sejak dulu. Pemberian uang yang diartikan sebagai shodaqoh kepada orang yang datang melayat yang pahalanya dikasihkan untuk si mayat dan rasa terimakasih kepada orang yang membantu mengurus jenazah.

Pandangan hukum islam terhadap tradisi pemberian uang kepada pelayat tersebut

Adat atau tradisi menurut islam bisa disebut dengan Al-urf yang mana Abdul Wahab Khallaf mengartikan Al-Urf adalah: *“urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan apa yang berlaku pada mereka baik berupa perkataan atau tindakan meninggalkan sesuatu, dan disebut juga dengan adat, dalam bahasa para ahli syariah, tidak ada perbedaan antara urf dengan adat”* (Khalaf, 1978, p. 89). Tidak ada dalil yang mewajibkan pemberian uang kepada pelayat. Dalam syariat islam, melayat adalah bentuk kepedulian dan sunnah yang dianjurkan. Namun tidak ada perintah agar keluarga yang berduka memberi uang untuk pelayat.

Alfaqir punya pendapat, sesuai sabda Nabi Ada tiga Amalan yang tidak akan terputus pahalanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

Jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amal nya, kecuali 3 perkara: Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yg sholeh (Muslim, n.d.).

Dalam Mazhab Syafi'i, ulama telah memberikan batasan terkait pemberian makanan atau bentuk pemberian lainnya saat musibah kematian. Imam An-Nawawi dalam Al-majmu' (Juz 5) menjelaskan bahwa yang disunnahkan adalah tetangga dan kerabat memberi makanan kepada keluarga yang sedang berduka, bukan sebaliknya.

"Disunnahkan bagi tetangga dan kerabat untuk membuat makanan bagi keluarga mayit, karena mereka sedang sibuk dengan musibah" (Al-Nawawī, n.d., Juz 5, p. 286). Kitab-kitab lainnya seperti fiqh seperti Al-Umm karya Imam Asy-Syafi'i, Al- Majmu' karya Imam An-Nawawi, dan Fathul Mu'in karya Zainuddin Al-Malibari. Tidak ada dalil yang mewajibkan atau menganjurkan keluarga mayit memberikan uang kepada pelayat. Tapi masyarakat mengartikan pemberian uang tersebut sebagai shodaqoh dan rasa terimakasih.

Pemberian upah dalam urusan agama atau imbalan terhadap pekerjaan yang bersifat ibadah atau berupa ketaatan kepada Allah SWT para ulama berbeda pendapat. Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa upah atau ujah untuk perbuatan ibadah atau berupa ketaatan kepada Allah seperti mengupah orang yang mengajar Al-Qur'an, imam sholat wajib dan lain-lain hukumnya haram (Ghazaly et al., 2012, p. 280).

Menyewa orang untuk pekerjaan ibadah tidak tibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu (Sabiq, 2006, p. 21). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْبِرُوا بِهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَعْلُوا فِيهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ

"Dari Abdurrahman bin Sibl berkata, Rasulullah SAW, bersabda: Bacalah olehmu Al-Qur'an dan janganlah kamu(cari)makan dengan jalan itu, janganlah kalian memperbanyak harta dengannya, janganlah kalian menjauh darinya, dan janganlah kalian berkhianat padanya". (Ibn 'Ābidīn, 1994, vol. 9, p. 76).

Sedangkan Madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa upah untuk hal ibadah seperti mengerjakan Al-Qur'an dan lain-lain hukumnya boleh, karena hal tersebut merupakan sewa-menyewa untuk pekerjaan tertentu dengan imbalan tertentu (Al-Zuhaylī, 2011, p. 398). Hal tersebut berdasarkan pada Hadist Nabi SAW:

"Dari Ibnu Abbas RA. Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya perbuatan yang paling berhak untuk mengambil upah adalah kitabullah." (Al-Şan'ānī, 1960, vol. 3, p. 36).

Praktik pemberian uang dalam pengurusan jenazah di Desa watupecah Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tidak hanya diberikan yang gali kubur saja, melainkan ke semua yang datang melayat dan ikut membantu dalam pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, Membacakan tahlil dan yasin, mensholati jenazah dan pemakaman jenazah. Pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah bukan termasuk shodaqoh jariyah, karena shodaqoh jariyah merupakan shadaqah yang bisa dirasakan manfaatnya secara terus menerus atau untuk jangka panjang dan jika pemberian uang tersebut memberatkan keluarga maka lebih baik hal tersebut tidak dilakukan. Pengurusan jenazah merupakan kewajiban bagi umat muslim yang masih hidup. Karena Hukum pengurusan jenazah sendiri adalah fardhu kifayah.

Penutup

Pemberian uang yang diberikan kepada orang yang datang dan mengurus jenazah adalah adat/kebiasaan yang sudah mengakar, hal tersebut tidak diketahui mulainya sejak kapan dan warga Desa Watupecah Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang jika ada yang meninggal maka pemberian uang pasti ada, menurut warga itu diartikan shodaqah yang mana pahalanya diberikan untuk si mayat. Dari kesimpulan wawancara bersama tokoh agama di Desa itu adat tersebut baik jika tujuannya shadaqah tapi jika memberatkan keluarga duka maka lebih baik hal semacam itu tidak usah dilakukan. Pemberian uang tidak ditemukan di hukum islam maupun hadist, dihukum islam penjelasan jika ada orang meninggal maka tetangga dan warga membantu dan memberi untuk keluarga duka bukan malah sebaliknya.

Untuk warga Desa Watupecah Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang lebih baik adat pemberian uang diubah, cukup memberi bisyarah atau upah kepada orang yang membantu memandikan, mengkafani, imam sholat dan yang menggali kubur. tidak usah semuanya yang datang dikasih itu berlebihan nantinya berdampak memberatkan keluarga duka.

Untuk tokoh agama dan perangkat Desa harus lebih tegas dengan adat seperti ini jika bisa lebih baik dihilangkan/membuat peraturan yang mana warga tidak melakukan adat seperti itu lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadzain.com. (2025). *Batas waktu ta'ziah*. Diakses 13 Desember 2025, dari <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/586/batas-waktu-taziyah/>
- Al-Baihaqi. (n.d.). *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Nawawī. (n.d.). *Al-Majmū' sharḥ al-Muhadzdzab* (Juz 5). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ṣan'ānī, M. ibn I. (1960). *Subul al-Salām* (Vol. 3). Mesir: Maktabah Mustafa al-Babiy al-Halabi.
- Al-Zuhaylī, W. (2011). *Fiqh al-Islām wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Chafidh, M. A., & Asrori, A. M. (2006). *Tradisi Islami*. Surabaya: Khalista.
- Djazuli, A. (2007). *Kaidah-kaidah fikih* (Cet. ke-2). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Erviyani, N. (2019). *Pemberian uang sholat jenazah perspektif hukum Islam* (Skripsi). IAIN Metro.
- Ghazaly, A. R., et al. (2012). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasibuan, K. (2024). Tradisi pemberian uang menyalatkan jenazah dalam pandangan hukum Islam di Desa Mompang Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal STAI Barumun Raya Sibuhuan*.
- Ibn 'Ābidīn. (1994). *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār* (Vol. 9). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kartono, K. (1996). *Pengantar metodologi riset* (Cet. VII). Bandung: Mandar Maju.
- Khalaf, A. W. (1978). *Ilmu uṣūl al-fiqh*. Beirut: Dār al-Qalam.
- Koentjaraningrat. (1990). *Metode-metode penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Muchtar, K. (1995). *Ushul fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh al-sunnah* (Alih Bahasa N. Hasanuddin). Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Soekanto, S. (2003). *Pengantar penelitian hukum* (Cet. ke-3). Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Universitas Islam Negeri Walisongo. (2022). *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah di Desa Trimulyo Pati*. Semarang: UIN Walisongo.
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17363/>